



UIN SUSKA RIAU

**ADAT BAJAPUIK DALAM PERNIKAHAN MENURUT TINJAUAN
HUKUM ISLAM DI NAGARI MALAI V SUKU TIMUR KECAMATAN
BATANG GASAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis atau sumber lain yang menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

VICKY ALHADI

11920112598

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “**Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman)**” yang ditulis oleh:

Nama : Vicky Alhadi
NIM : 11920112598
Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pembimbing Skripsi I



Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MA
NIP. 19680910201212 1 002

Pekanbaru, 14 Juni 2023
Pembimbing Skripsi II



Dr. Hendri K. M. Si
NIP. 19800407 200604 1 002



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Adat Uang Japuik Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam** (Studi kasus di Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman) yang ditulis oleh:

Nama : Vicky Alhadi
 NIM : 11920112598
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M. Ag
 NIP. 197410062005014005

(Handwritten signatures of the review team members)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Vicky Alhadi

NIM : 11920112598

Tempat/ Tgl. Lahir : Bukittinggi, 27 Februari 2001

Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum/S1

Prodi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :

Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi kasus di Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Juni 2023

Y: _____vataan



Vicky Alhadi

NIM. 11920112598

ABSTRAK

Wicky Alhadi, (2023): Adat *Bajapuik* Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam Di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Padang Pariaman

Salah satu unsur penting penentu keabsahan pernikahan adalah adanya mahar. Mahar adalah pemberian wajib dari seorang calon suami kepada calon istri. Namun, di Nagari Malai V berlaku adat turun temurun yang sudah berlangsung sejak lama, yaitu pemberian sejumlah uang atau barang dari pihak calon istri kepada pihak calon suami, yang kemudian dikenal dengan “*bajapuik*.”

Rumusan masalah dari skripsi ini ialah (1) Bagaimana pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur. (2) Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur. Adapun tujuan penelitian ini yaitu (1) Mengetahui bagaimana pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur (2) Mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur.

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Lokasi penelitian yaitu di Nagari Malai V Suku Timur. Populasi dalam penelitian ini adalah 9 informan. Metode pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *Total Sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi di mana informan tersebut juga dijadikan sebagai sample penelitian untuk mendapatkan data yang valid dalam penelitian tersebut. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur yaitu sejumlah pemberian uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan kepada pihak calon pengantin laki-laki pada saat acara *manjapuik marapulai*. (2) Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena *bajapuik* itu bukan menjadi sesuatu yang wajib dalam pernikahan, melainkan hanya suatu kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk dibayarkan dalam suatu pernikahan.

Kata Kunci: *Bajapuik*, Pernikahan, Adat.

KATA PENGANTAR

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
3. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruhnya tanpa izin UIN Suska Riau.

Alhamdulillah, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat serta keberkahannya-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Adat *Bajapuik* dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Pangkajene Kepulauan” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan untuk baginda Nabi Muhammad SAW yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa umatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang ini.

Dengan penuh rasa syukur, kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih kepada:

Ayahanda tercinta Risman, ibunda tercinta Afridawaty dan saudara saya yaitu Andre Alhadi dan Zahra Rissanda Alhadi, beserta keluarga saya yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan moral maupun moril serta selalu memberikan semangat do'a dan restu dalam penyelesaian skripsi ini.

Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, Prof, Edi Erwan, S.Pd, M.Sc., Ph.D,S.Pd selaku Wakil Rektor III dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau yang mempunyai andil besar dalam memberikan wawasan serta pandangan kedepan kepada penulis.

3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Suska Riau, beserta Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H.Mawardi, S.Ag., M.Si, dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj.Sofia Hardani, M.Ag.
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta Bapak Ahmad Fauzi, S.H, M.A selaku Sekretaris Program



Studi Hukum Keluarga yang selalu memberikan kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di kampus UIN Suska Riau.

Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag selaku Penasehat Akademik (PA) penulis, yang telah memberikan bimbingan dan semangat selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag, MH dan Bapak Dr. Hendri K. M. Si Yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sehingga bisa diselesaikan sesuai dengan yang diharapkan.

Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat Penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.

Bapak Kepala Perpustakaan Al-Jami'ah UIN Suska Riau beserta karyawan yang telah menyediakan buku-buku literatur kepada penulis.

Keluarga besar kelas HK-D 2019 yang mana telah memberikan semangat dan bantuannya kepada penulis agar penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik sebagaimana mestinya.

Keluarga besar Hukum Keluarga angkatan 2019, dan para senior yang telah memberikan bantuan dan arahan dalam pembuatan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Terima kasih untuk waktu, dukungan, semangat, dan motivasi yang diberikan sehingga dapat menambah kekuatan di saat penulis mulai gundah. Akhirnya

Penulis berharap semoga ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 14 Juni 2023

Penulis



DAFTAR ISI

1. Dilarang dengan sengaja atau sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa menuliskan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Subjek dan Objek Penelitian	32
C. Populasi dan Sampel	32
D. Sumber Data.....	33
E. Teknik Pengumpulan Data.....	34
F. Teknik Analisis Data.....	35
G. Metode Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
B. Adat Bajapuik Dalam Pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur	39
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Bajapuik Dalam Pernikahan Masyarakat Malai V Suku Timur	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	59

B. Saran.....

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diliindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dalam Islam tidaklah semata mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW. Perkawinan juga merupakan salah satu perintah agama kepada orang laki-laki dan perempuan yang mampu dalam hal ini yang disapa adalah generasi muda untuk segera melaksanakannya. Karna dengan perkawinan, dapat mengurangi segala kemaksiatan bagi setiap insan. Sebagaimana dalam riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُوْجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“wahai kaum muda, barang siapa di antara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara *farji*. Barang siapa tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karna puasa dapat menjadi benteng.” (*muttafaq ‘alaih*)¹

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah SWT. untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari

¹ Al Shan'any, *Subul Al Salam*, Juz 3 (Kairo Dar Ihya Al-Turats Al-Araby, 1379 H/1980 M) hal. 109.



ketimpangan dan penyimpangan, Allah SWT telah membekali syariat dan Hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Selain itu perkawinan adalah Sunatullah yang dengan sengaja diciptakan oleh Allah SWT yang tujuannya untuk melanjutkan keturunan dan tujuan lainnya, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (Kebesaran Allah)” (Q.S. Az-Zariyat (51): 49)²

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekadar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.
2. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh. Didalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.
3. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama.

²Kementerian Agama RI, di akses di: <https://quran.kemenag.> (51): 49. (14 Juli 2023)



4. Melawan hawa nafsu Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.

Dalam pernikahan kita juga bisa melihat atau mendapati tuan rumah atau yang memiliki acara pernikahan tersebut juga sedang melaksanakan *walimatul 'urs*. di beberapa daerah di Indonesia memiliki acara atau konsep adat masing-masing dalam pelaksanaannya.³

Terkait pengaturan dan cara perkawinan, Hilman Hadikusuma mengatakan perbedaan dalam tata cara melakukan perkawinan sebagai pengaruh dari pengaturan perkawinan, membawa konsekuensi pada cara hidup kekeluargaan, kekerabatan dan harta kekayaan seseorang dalam kehidupan bermasyarakat nanti.⁴

Di Indonesia aturan perkawinan tidak hanya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tetapi juga diatur di dalam hukum Islam dan hukum Adat yang berkembang dalam masyarakat. Perkawinan dalam Islam diatur sedemikian rupa, oleh karena itu perkawinan sering disebut sebagai perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia. Salah satu tujuan syariah dalam Islam (*maqasid asy-syari'ah*) sekaligus tujuan perkawinan adalah *hifz an-nasl* yakni

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munaqahat* (Jakarta: Amzah 2007) hal. 39-41.

⁴ Lihat Soerjono Wignjodipoere, *Asas-asas Hukum Adat*, (Jakarta: Gunung Agung 1988), hal. 55.



terpeliharanya kesucian keturunan manusia sebagai pemegang amanah *khalfah fi al-ard*.

Tujuan syariah ini dapat dicapai melalui jalan perkawinan yang sah menurut agama, diakui oleh Undang-Undang dan diterima sebagai bagian dari budaya masyarakat.⁵ Upacara adat pada dasarnya merupakan suatu aktivitas manusia yang berkaitan dengan melibatkan banyak orang yang di dalamnya ada interaksi sosial menurut pola yang berdasarkan pada aturan adat tertentu. Setiap upacara adat atau upacara tradisional merupakan perwujudan dari gagasan dan aspirasi tentang pengetahuan, nilai-nilai, keyakinan aturan-aturan yang mengaitkan hubungan manusia sesama manusia, manusia dengan alam lingkungannya dan hubungan manusia dengan supranatural.

Arti perkawinan bagi hukum adat adalah penting karena tidak saja menyangkut hubungan antara kedua belah pihak mempelai, akan tetapi juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti saudara-saudara mereka atau keluarga mereka yang lainnya.⁶

Hukum adat perkawinan di Indonesia mempunyai keragaman yang dipengaruhi oleh nilai agama, norma dan nilai sistem kekerabatan yang berkembang pada masyarakat hukum adat tersebut. Minangkabau adalah salah satu suku dengan perkumpulan masyarakat hukum adat terbesar yang ada di

- © hak cipta milik UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1977), Cet ke-2, hal. 220

⁶ Dewi Wulansari, *Hukum Adat Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2010), hal. 48.



Indonesia dan salah satu suku yang menganut sistem kekerabatan berdasarkan garis keturunan ibu (*matrilineal*)⁷

Sistem *matrilineal* yang dianut oleh suku bangsa Minangkabau, menempatkan perkawinan menjadi persoalan dan urusan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan dan perkawinan, bahkan sampai kepada segala urusan akibat perkawinan itu. Perkawinan bukanlah masalah sepasang insan yang hendak membentuk keluarga atau membentuk rumah tangganya saja. Oleh karena itu falsafah Minangkabau telah menjadikan semua orang hidup bersama-sama, maka rumah tangga menjadi urusan bersama, sehingga masalah pribadi dalam hubungan suami istri tidak terlepas dari urusan bersama.⁸

Bagi orang Sumatera Barat, terutama beretnis suku Minang, tujuan perkawinan itu dapat dibagi atas dua tujuan. Tujuan pertama adalah untuk memenuhi adat itu sendiri dan yang kedua untuk mendapatkan keturunan, sehingga dapat melanjutkan adat oleh keturunan pemuda pemudi Minangkabau. Oleh karena itu perkawinan telah dianggap sebagai adat yang harus ditempuh oleh setiap manusia, maka perkawinan itu sendiri merupakan suatu keharusan. Amatlah janggalnya kalau seorang tidak kawin selama hidupnya dan kalau ini kejadian maka orang tersebut akan merasa rendah diri. Perasaan ini tidak saja dialami oleh yang bersangkutan saja tetapi juga oleh

⁷Hijratul Muslim, *Kedudukan Uang Jemputan Dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Jakarta: PT Grafindo Jaya, 2016), hal. 52.

⁸A.A.Navis, *Alam Terkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, (Jakarta: Grafiti Pers 1984), hal. 193.



anggota keluarga ibunya bahkan anggota sukunya. Perkawinan di Minangkabau diwujudkan dalam bentuk upacara perkawinan sesuai dengan kebiasaan yang diakui oleh setiap masyarakat setempat.

Berbicara mengenai perkawinan di daerah Minangkabau terdapat beberapa keunikan pada sistem perkawinan pada adat Minangkabau, salah satunya perkawinan adat “*bajapuik*” yakni terdapat pada daerah yang termasuk dalam wilayah adat Pariaman. Biasanya didalam suatu prosesi perkawinan, pihak pria yang melakukan lamaran kepada keluarga pihak wanita, tetapi dalam sistem adat perkawinan Pariaman malah sebaliknya. Pada prosesi perkawinan adat di Minangkabau proses lamaran dilakukan oleh pihak keluarga wanita, pihak keluarga laki-laki hanya menunggu kedatangan pihak keluarga perempuan. Prosesi inilah yang terjadi pada perkawinan adat *bajapuik* di Kabupaten Padang Pariaman yang mana “*bajapuik*” artinya “menjemput”, istilah itu dikenal dengan *Bajapuik* dan uang hilang. *Bajapuik* ialah sejumlah uang, emas, atau benda yang bernilai yang dibayarkan pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebelum akad nikah dilangsungkan. Besarnya atau jenisnya tergantung kepada persetujuan kedua belah pihak.⁹

Di dalam konteks adat *bajapuik* tersebut, jikalau perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai darah keturunan atau asli orang Pariaman, maka adat itu pun berlaku padanya. Tetapi jikalau salah satu dari kedua pasangan

⁹Fazira Sahbani. *Tinjauan Terhadap Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman*, UNP Volume 15 No. 1, (2017): hal. 13.



maupun keluarganya bukanlah berasal dari daerah Pariaman, maka adat tersebut tak berlaku padanya.

Adat *bajapuik* termasuk dalam kategori *adat nan diadatkan*, *Adat nan diadatkan* merupakan sesuatu yang dirancang, dijalankan serta diteruskan oleh nenek moyang yang pertama menempati Minangkabau untuk menjadi peraturan bagi kehidupan masyarakat dalam segala bidang. Orang Minangkabau mengetahui secara turun temurun bahwa perumus dari adat nan diadatkan ini adalah dua tokoh adat Minangkabau yaitu Datuak Katumanggungan dan Datuak Parapatiah Nan Sabatang.¹⁰ di karenakan adat *bajapuik* merupakan aturan yang diambil dengan kata mufakat ataupun kebiasaan, sehingga memungkinkan bagi adat *bajapuik* untuk mengalami perubahan di tempat dan waktu yang berbeda. Karena yang terpenting dari adanya adat tersebut adalah nilai-nilai luhurnya yang harus tetap dijaga.¹¹

Namun pada masyarakat Minangkabau khususnya Pariaman, pihak perempuan harus menyediakan sejumlah uang untuk pihak laki laki sebelum akad dilansungkan, uang inilah yang disebut dengan uang *bajapuik*. *bajapuik* (japuik:jemput) adalah adat perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *bajapuik* dipandang menjadi kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki laki sebelum akad dilansungkan.¹²

¹⁰ Idrus Hakimy Dt. Rajo Penghulu, *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, (Bandung: Remaja Karya 1978), hal. 112.

¹¹ Walhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hal. 52.

¹² Riza Mutia. *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman*. (Padang: Pemuda bersatu Sumatera Barat, 2000), hal. 65.



Menurut Riza Mutia *bajapuik* (menjemputan) adalah sejumlah uang yang diserahkan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki sebagian dari uang jemputan ini nanti di serahkan oleh pihak laki-laki kepada anak daro saat menjelang ke rumah mertuanya pada hari berhelat (*baralek*).¹³ Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh salah satu pemuka adat desa Malai V Suku Timur yaitu bapak Alfis kegiatan *bajapuik* ini masih dilaksanakan hingga sekarang di karenakan bagi masyarakat Minangkabau bahwasanya falsafah ini sangat penting dan berharga bagi dirinya dalam menerapkan apa yang harus ia lakukan sesuai dengan adat istiadatnya selama berada di ranah Minangkabau¹⁴. dan juga masyarakat Minangkabau juga terkenal mempunyai salah satu pepatah yaitu “*Adaik Basandi Syara’, Syara’ Basandi Kitabullah*.” Lebih jauh diungkapkan dalam pepatah “*Syara’ mangato Adaik mamakai*” yang artinya Islam mengajarkan, memerintahkan menganjurkan dan Adat melaksanakannya.

Perlu untuk diperhatikan, bahwa adat *bajapuik* ini tidak bisa dilaksanakan dengan mahar. Karena pemberiannya dilakukan sebelum akad nikah, sedangkan mahar diberikan ketika akad nikah. Mempelai laki-laki Parigaman tetap memberikan mahar pada mempelai wanita.

Adat *bajapuik* ini memunculkan kontroversi di masyarakat Desa Malai V Suku Timur. Karena adat ini memberi kesan memberatkan pihak perempuan dan menguntungkan pihak lelaki sebelum perkawinan. dan juga

¹³ Alfis, Masyarakat Desa Malai Lima Suku Timur, Wawancara Via Telfon, 15 Februari 2023.

- Hak Cipta Ditanggung Uin Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengurnikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila telah dilakukannya diskusi *bajapuik* yang dilakukan ke dua belah pihak *niniak mamak* jikalau salah satu pihak keluarga membatalkan secara sepihak, pihak yang membatalkan bisa dikenakan sanksi denda sesuai kesepakatan saat pertemuan awal. dan masih banyak nya masyarakat yang belum paham akan fungsi dan kedudukan *bapuik* ini. Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul **“Adat *Bajapuik* Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam Di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman”** dengan tujuan memberikan informasi dan penjelasan tentang adanya adat *bajapuik*.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dibuat untuk peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah. Adapun batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada penjelasan tentang pelaksanaan *bajapuik*.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Untuk mengetahui pelaksanaan adat *bajapuik* dalam pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur.

2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan adat *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur.

Manfaat Penelitian

a. Untuk mendapatkan gelar sarjana Hukum sebagai sumber atau khazanah ilmu pengetahuan.

b. Secara teoritis hasil penelitian diharapkan mampu memberikan informasi baru atau data ilmiah sebagai masukan kepada ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang syariah dan hukum khususnya di bidang *akhwalul syaksiah*.

c. Secara praktis Memberikan informasi kepada pembaca agar bisa mengetahui adat *bajapuik* pada pernikahan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur. dan juga diharapkan memberi informasi kepada masyarakat yang membaca hasil penelitian ini agar bisa memberitahukan tata cara pelaksanaan adat *bajapuik* pada pernikahan.

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pembahasan pada bab selanjutnya, batasan masalah pada batasan ini hanya membatasi penelitian



mengenai adat *bajapuik* pada pernikahan saja, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. KAJIAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian umum tentang perkawinan, adat *bajapuik* pada pernikahan dan membahas tinjauan hukum islam terhadap *bajapuik*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang akan dilaksanakan di Nagari Malai V Suku Timur Kabupaten Padang Pariaman.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai adat *bajapuik* pada pernikahan (*walimatul'urs*) ketika pelaksanaan acara baralek atau *walimatul'urs*, dan bagaimana pandangan Islam dengan adat tersebut dan diperdalam melalui beberapa penelitian tersendiri.

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab terakhir ini memuat kesimpulan berupa rumusan singkat sebagai jawaban permasalahan terdapat dalam penelitian ini serta saran yang berkaitan dengan pembahasan dan penelitian ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruhnya tanpa mencantumkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori Tentang Pernikahan Dan Adat *Bajapauik*

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan menurut bahasa ialah *al-jam'u wa ad-dhommu* yang berarti mengawinkan atau menggabungkan. Sedangkan menurut syara' berarti suatu akad yang jelas dan telah memenuhi rukun dan syaratnya atau suatu akad antara pihak laki-laki dan wali pihak perempuan yang karenanya hubungan akad menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya, dan hubungan badan dalam arti majazinya. Allah SWT berfirman:

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۗ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأُوهُنَّ أَجُورُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرِ مُسَفِّحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ۗ فَإِذَا أُحْصِنَ فَإِنَّ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ۗ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ ۗ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Siapa di antara kamu yang tidak mempunyai biaya untuk menikahi perempuan merdeka yang mukmin (boleh menikahi) perempuan mukmin dari para hamba sahaya yang kamu miliki. Allah lebih tahu tentang keimananmu. Sebagian kamu adalah sebagian dari yang lain (seketurunan dari Adam dan Hawa). Oleh karena itu, nikahilah mereka dengan izin keluarga (tuan) mereka dan berilah mereka maskawin dengan cara yang pantas, dalam keadaan mereka memelihara kesucian diri, bukan pezina dan bukan (pula) perempuan yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Apabila mereka telah berumah tangga (bersuami), tetapi melakukan perbuatan keji (zina), (hukuman) atas mereka adalah setengah dari hukuman perempuan-perempuan merdeka (yang tidak bersuami). Hal itu (kebolehan menikahi hamba sahaya) berlaku bagi orang-orang yang takut terhadap kesulitan (dalam

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghindari zina) di antara kamu. Kesabaranmu lebih baik bagi kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S Annisa (4): 25)¹⁵.

Dari ayat tersebut dapat kita pahami bahwa tidak boleh melakukan hubungan badan tanpa seizin walinya. di pihak yang lain Abu Hanifah berpendapat nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti *majazi*.¹⁶ Dalam hal ini banyak ulama yang berbeda pendapat tentang makna nikah dengan berbagai alasan yang logis.

Perkawinan adalah suatu cara untuk menempuh kehidupan bersama antar seorang laki-laki dan seorang perempuan yang melibatkan berbagai pihak demi melangsungkan ketentraman dan kebahagiaan hidup yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, sebagai berikut: “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.”

Sedangkan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (HKI) adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon gholidzon* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan

¹⁵ Kementerian Agama RI, di akses di: <https://quran.kemenag.> (4): 25. (14 Juli 2023)
¹⁶ Kamal Mukthar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang 1997), hal. 1.

ibadah. dan tujuannya untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wararahmah*.¹⁷

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga karena dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga, dari kedua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan seseorang akan terpelihara dari kebinasaan hawa nafsunya.¹⁸

Para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Artinya, kehalalan seorang lelaki bersenang-senang dengan seorang perempuan yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat, dengan kesengajaan. Dengan adanya kata “perempuan” maka tidak termasuk di dalamnya laki-laki dan *banci musykil*. Demikian juga, dengan kalimat “yang tidak dilarang untuk dinikahi secara syariat” maka tidak termasuk di dalamnya perempuan pagan, mahram, jin perempuan, dan manusia air.

Itu karena perbedaan jenis, sebab Allah SWT berfirman yang artinya, “Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri.”

¹⁷ *Kompilasi Hukum Islam* BAB II Dasar-Dasar Pernikahan Pasal 2.
Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003) hal. 374.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(an Nahl: 72). Ayat tersebut menjelaskan maksud dari firman Allah SWT yang berarti, "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." (an Nisaa': 3). Yaitu wanita dari kalangan manusia. Oleh karenanya tidak halal menikahi dari jenis yang lain dengan tanpa dalil. Juga karena jin dapat berubah-ubah dengan berbagai macam bentuk. Kadang lelaki jin berubah bentuk menjadi perempuan. dan dengan kata "sengaja" maka tidak termasuk di dalamnya kehalalan bersenang-senang dengan cara membeli budak untuk perseliran. Para ulama yang lain menggunakan kalimat "*bi thariqi ashaal*" (dengan cara original) sebagai ganti dari kata "sengaja." Sebagian ulama Hanafiah juga mendefinisikan bahwa nikah adalah akad yang dilakukan untuk berikan hak milik segala manfaat dari kemaluan.¹⁹

Menurut para ahli ilmu usul fiqih dan bahasa, kata nikah digunakan secara haqiqah (arti sebenarnya) untuk arti hubungan intim, dan secara *majaz* (kiasan) untuk arti akad. Sekiranya kata nikah tertera di dalam Al-Qur'an dan sunah tanpa adanya indikasi lain maka yang di-maksud adalah hubungan intim, sebagaimana dalam firman Allah SWT yang artinya

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ ۖ كَانَ
وَسَاءً سَبِيلًا فَاحِشَةً وَمَقْتًا ۚ

“Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.

¹⁹Op.Cit, hal. 39.

Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (An-Nisaa’(4): 22).²⁰

Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam islam.

Singkatnya untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat banyak.

2. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun Nikah

Rukun nikah adalah sesuatu yang mesti ada dan dapat menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. atau adanya calon suami (pengantin laki-laki) dan calon istri (pengantin perempuan) dalam pernikahan. Adapun beberapa rukun dalam pernikahan yang harus dilaksanakan dan dipenuhi yaitu:

- 1) Calon mempelai laki-laki
- 2) Calon mempelai perempuan
- 3) Wali dari perempuan yang akan mengadakan perkawinan
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul (akad)

Syarat Nikah

Syarat – syarat calon suami

- 1) Berjenis kelamin laki-laki

²⁰Kementerian Agama RI, di akses di: [\(4\): 22. \(14 Juli 2023\)](https://quran.kemenag. (4): 22. (14 Juli 2023))



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Beragama islam
- 3) Dewasa
- 4) Tidak sedang ihram baik dengan haji atau umrah
- 5) Tidak terlarang melangsungkan pernikahan
- 6) Bukan mahram karena nasab atau sesusuan oleh calon istri
- 7) Tidak dipaksa

Syarat – syarat calon istri

- 1) Berjenis kelamin perempuan
- 2) Beragama Islam
- 3) Tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah
- 4) Tidak sedang bersuami
- 5) Bukan mahram bagi calon suami
- 6) Tidak sedang menjalankan iddah
- 7) Diketahui oleh calon suaminya
- 8) Bukan istri yang kelima bagi calon suami tersebut

Syarat syarat wali (orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah)

- 1) Laki – laki
- 2) Baligh
- 3) Waras akalnya
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Adil
- 6) Tidak sedang ihram haji

UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Syarat – syarat saksi

- 1) Dua orang laki-laki
- 2) Beragam Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Berakal
- 5) Merdeka
- 6) Adil
- 7) Dapat melihat dan mendengar
- 8) Paham terhadap Bahasa yang digunakan dalam akad nikah
- 9) Tidak dalam keadaan ihram atau haji

e. Syarat – syarat Ijab Qabul

- 1) Dilakukan dengan Bahasa yang dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima akad saksi)
- 2) Ada ijab (pernyataan) dari calon suami
- 3) Ada qabul (pernyataan) dari calon suami
- 4) Memakai kata-kata “nikah”, tazwij atau terjemahan nya atau kawin.
- 5) Antara ijab dan qabul, bersambung, tidak boleh putus.
- 6) Orang yang terkait dalam ijab dan qabul tidak sedang dalam keadaan haji atau umrah
- 7) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri paling kurang empat orang yaitu calon mempelai pria dan wakilnya, wali dari calon mempelai Wanita atau wakilnya, atau dua orang saksi nya.



3. Landasan Dasar Pernikahan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al Qur'an

Pernikahan adalah saran yang telah dijadikan oleh Allah SWT. Untuk berkasih sayang dan untuk mendapatkan ketenangan serta ketentraman antara seorang laki-laki dan perempuan. Allah SWT, menyatakan dalam firmanNya:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِنَفْسِكُمْ ۖ وَأَتَّقُوا
اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik-baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah” (QS. An-Nahl (16): 72)²¹

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُعْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha luas (pemberiannya) lagi Maha mengetahui “. (QS. An – Nur (24): 32)²²

Hadist

تُنَكِّحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ : لِمَاهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِحَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاطْمَرُ بَدَاتِ
الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Kementerian Agama RI, di akses di: [https://quran.kemenag. \(16\): 72. \(14 Juli 2023\)](https://quran.kemenag. (16): 72. (14 Juli 2023)

Kementerian Agama RI, di akses di: [https://quran.kemenag. \(24\): 32. \(14 Juli 2023\)](https://quran.kemenag. (24): 32. (14 Juli 2023)

"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia." *Muttafaq Alaihi* dan Imam Lima.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ عَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

“Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi *farji* (kemaluan). dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia *shaum* (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).²³

c. Undang – undang

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum masing-masing agama2nya dan kepercayaan itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. Tujuan Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia.²⁴ Namun, pada umumnya tujuan pernikahan bergantung pada masing-masing individu yang akan melaksanakan

Widaningsih, Hadis tentang pernikahan, di akses di: <https://kalam.sindonews.com/read/74866/721592546812>.

Slamet Abidin dan Aminudin, *Fiqh Munakahat I*, (Jakarta: Pustaka Setia, 1999),hal.

pernikahan karena lebih bersifat subjektif. Namun demikian, ada tujuan yang bersifat umum yang memang diinginkan oleh semua orang yang akan melangsungkan pernikahan yaitu untuk memperoleh kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesejahteraan akhirat.

5. Hikmah Perkawinan

Hikmah pernikahan ada beberapa yaitu:

Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa.²⁵

- b. Dapat mendekatkan diri kepada Allah.²⁶
- c. Dapat memperbanyak keturunan.
- d. Melawan hawa nafsu.
- e. Dapat menjadikan keluarga *sakinah, mawadah, warohmah*.
Dapat menjalin ikatan tali persaudaraan.

6. *Khitbah* (Lamaran)

Khitbah secara bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti peminangan seorang wanita untuk dijadikan istri. Menurut istilah peminangan adalah pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak yang di percayainya

Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Amzah, 2009), hal. 39.
Ahmad Jamil, *Al-Fath Fiqih*, (Gresik : CV. Putra Kembar, 2008), hal. 5.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.²⁷ *Khitbah* adalah permintaan seorang laki-laki untuk menguasai seorang wanita tertentu dari keluarganya dan bersekutu dalam urusan kebersamaan hidup. atau dapat pula diartikan, seorang laki-laki menampakkan kecintaannya untuk menikahi seorang wanita yang halal dinikahi secara syara’.²⁸

Tunangan dalam Islam disebut *khitbah*, atau dalam bahasa lain sering disebut pinangan. Meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara yang sudah umum dilakukan di tengah-tengah masyarakat. Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allah SWT menggariskan agar masing-masing pasangan yang akan menikah, lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan akad nikahnya, sehingga pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.

Khitbah merupakan jalan untuk mempelajari akhlak, tabiat dan kecendrungan masing-masing keduanya, akan tetapi hal itu harus dilakukan sebatas yang diperbolehkan secara syariat, jika telah ditemukan rasa kecocokan dan keselarasan maka sudah mungkin untuk dilangsungkannya pernikahan yang merupakan ikatan sah dalam kehidupan. Dengan demikian, kedua belah pihak akan dapat merasa

hal. 13. Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), cet-ke-1, terj. Abdul Majid Khon. (Jakarta : Amzah, 2015), hal. 8.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentram, tenang dan penuh kasih sayang.²⁹ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan wanita.³⁰

7. Dasar Hukum Khitbah

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadinya perkawinan boleh diadakan peminangan (*khitbah*) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal dengan jalan sama-sama melihat.³¹ Namun dalam Al-qur'an dan Hadist tidak ditemukan secara jelas dan terarah tentang adanya perintah atau larangan di dalam melakukan *khitbah*.

Kemudian kebanyakan para ulama fuqaha juga mengutarakan bahwa peminagna tidak wajib. Tetapi kebiasaan melakukan peminangan sebelum adanya pernikahan dalam masyarakat merupakan pendahuluan yang pasti dilaksanakan. Karena di dalamnya terdapat pesan moral serta tata karma untuk mengawali rencana membangun rumah tangga yang ingin mewujudkan kebahagiaan dan juga meruapakan tindakan awal menuju suatu pernikahan yang baik.³²

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1997), jilid 9 hal. 21.

³⁰ Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, pasal 1.

³¹ Wafa Faiz Ridho Himamul, "Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'I dan Madzhab Hanafi." dalam *Hukum Islam Volume 6*. No. 1.(2021) hal. 57.

³² Syaikh Mahmud al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2012), hal. 289.

Oleh karena itu Islam menganjurkan atau membolehkan *khitbah* bagi yang ingin melakukannya. Sebagaimana firman Allah swt berfirman dalam (Q.S. Al-Baqarah (2): 235)³³

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتُمْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ

عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا
 وَلَا تَعْرِضُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ
 مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah, sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang kepada-Nya. Dana ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha penyantun.

Di samping Al-Qur'an juga terdapat hadist yang berkaitan dengan *khitbah* atau peminangan. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah SAW tentang larangan melamar wanita yang telah di pinang orang lain.

Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda:³⁴

وَلَا يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرَكَ الْخَاطِبَ قَبْلَهُ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ
 الْخَاطِبُ

³³ Kementerian Agama RI, di akses di: [https://quran.kemenag. \(2\): 32. \(14 Juli 2023](https://quran.kemenag. (2): 32. (14 Juli 2023)

³⁴ Hadist Al-Bukhari (5421) dan Muslim (1421). Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 262.

"Jangan salah seorang dari kalian meminang pinangan saudaranya sehingga peminang sebelumnya meninggalkannya atau mengizinkannya"

Atas dasar hukum diatas, maka jumhur ulama' berpendapat bahwa peminangan dilakukan sebagai langkah awal dari pernikahan hukumnya mubah atau boleh selama tidak ada larangan syara' untuk meminang wanita tersebut. Karena tujuan peminangan adalah untuk sekedar melihat kerelaan wanita yang dipinang untuk dijadikan istri, sekaligus sebagai janji untuk menikahinya dalam waktu dekat.

8. Tujuan *Khitbah*

Adapun tujuan *khitbah* di antaranya:

a. Karena ingin menjamin perkawinan yang dikehendaki itu sudah dapat dilangsungkan dalam waktu dekat.

Sekedar untuk membatasi pergaulan kedua belah pihak yang telah diikat.

Memberi kesempatan kedua belah pihak untuk saling mengenal sehingga kelak mereka sebagai suami istri menjadi satu pasangan yang harmonis.³⁵

Setiap hukum yang disyariatkan, meskipun hukumnya tidak sampai pada tingkat wajib, selalu mempunyai tujuan dan hikmah. Hikmah disyariatkannya peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan

Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal. 50.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan itu kedua belah pihak dapat saling mengenal. Setelah proses ini mereka diharapkan semakin mantap untuk menuju kejenjang perkawinan, sehingga kelak dapat dihindari hal-hal yang tidak diharapkan.³⁶

9. *Bajapuik* (Menjemput)

Adat pernikahan Pariaman termasuk dalam adat pernikahan Minangkabau, yang terjadi di wilayah Pariaman sekitarnya. Adat pernikahan Pariaman ini berbeda dengan adat pernikahan daerah Minangkabau lainnya, karena mempunyai adat *bajapuik* (menjemput pengantin laki-laki) yang mensyaratkan adanya *bajapuik*. Adat pernikahan ini termasuk dalam *adat nan diadatkan*, karena hanya terjadi di daerah tertentu saja, dalam hal ini hanya terjadi dalam lingkup Pariaman saja. Adat perkawinan ini, dilaksanakan oleh penduduk Pariaman, termasuk yang telah merantau ke kota lainnya.

Bajapuik adalah perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan. *bajapuik* adalah pemberian dari keluarga pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang diberikan pihak perempuan pada saat acara *manjapuik marapulai* dan akan dikembalikan lagi pada saat mengunjungi mertua pada pertama kalinya

³⁶ Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat*, (Semarang: Duta Grafika, 1989), cet ke-1, hal. 27.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(acara manjalang). *bajapuik* ini sebagai tanda penghargaan kepada masing-masing pihak.³⁷

Jadi uang jemputan (*bajapuik*) adalah sejumlah pemberian berupa uang atau benda yang bernilai ekonomis yang diberikan pihak keluarga calon pengantin perempuan (*anak daro*) kepada pihak calon pengantin laki-laki (*marapulai*) pada saat acara penjemputan calon pengantin pria (*manjapuik marapulai*). Adat perkawinan Pariaman terdiri dari berbagai rangkaian. Ada aktivitas-aktivitas menjelang perkawinan, aktivitas saat perkawinan dan sesudah perkawinan. dalam aktivitas sebelum perkawinan di Pariaman terdiri dari *maratak tanggo*, *mamendekkan hetongan*, *batimbang tando (maminang)* dan *menetapkan uang jemputan*. Lalu saat perkawinan terdiri dari *bakampuang-kampuangan*, *alek randam*, *malam bainai*, *badantam*, *bainduak bako*, *manjapuik marapulai*, *akad nikah*, *basandiang di rumah anak daro*, dan *manjalang mintuo*. Kemudian aktivitas setelah perkawinan yang wajib dilaksanakan yaitu *manganta limau*, *berfitriah*, *manganta perbukooan*, dan *bulan leman*³⁸

Penetapan *bajapuik* biasanya ditetapkan dalam acara sebelum perkawinan, biasanya mamak (paman dari pihak ibu) akan bertanya pada calon *anak daro*, apakah benar-benar siap akan menikah, karena biaya *baralek* (pesta) beserta isinya termasuk *bajapuik* akan disiapkan oleh

³⁷ Welhendri Azwar, *Matrilokal dan Status Perempuan dalam tradisi bajapuik*. (Yogyakarta: 2001), hal. 52.

³⁸ Ramot Silalahi. *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman dalam Upacara Perkawinan*, (Padang: Jaya Baru ,2000). hal. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga wanita. Bila keluarganya termasuk sederhana, maka keluarga akan mempertimbangkan menjual harta *pusako* (harta pusaka/warisan) untuk membiayai pernikahan. *Bajapuik* sendiri akan ditetapkan oleh kedua belah pihak setelah acara *batimbang tando* dan diberikan oleh pihak keluarga mempelai wanita kepada keluarga pria saat acara *manjapuik marapulai*, lalu ketika acara *manjalang mintuo* (berkunjung ke rumah mertua dari pihak perempuan), pihak laki-laki akan mengembalikan uang tersebut dalam bentuk *ameh* (emas) atau barang berharga yang biasanya bernilai lebih dari *uang japuik* yang diberikan pihak perempuan.

Perbedaan *bajapuik* dan *uang ilang* adalah, bahwa *bajapuik* akan dikembalikan kepada pihak perempuan, dan biasanya harga dan jumlahnya sengaja dlebihkan dari *bajapuik* nya. Lazimnya *bajapuik* ini bentuknya benda berharga seperti *bajapuik* nya laki-laki senilai dengan emas polos dan dikembalikan ke perempuan dalam bentuk kalung setelah diberi ampuk sekaligus dengan rantainya. Bagi laki-laki, nilai yang lebih itu mempunyai makna tersendiri, karena di dalam *bajapuik* ini lah terkandung makna penghargaan terhadap masing-masing pihak. Laki laki di hargai dengan *bajapuik* dan perempuan dihargai dengan pengembalian *bajapuik*.

Sedangkan *uang ilang* merupakan pemberian uang atau barang oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang sepenuhnya milik laki-laki tidak akan dikembalikan apapun yang terjadi, baik sebelum maupun setelah akad nikah dilakukan. Berbeda dengan *bajapuik* yang mana uang tersebut nantinya akan dikembalikan kepada pihak perempuan karena



memang sudah hukum adat yang menyatakan demikian dalam uang hilang bukanlah merupakan suatu adat perkawinan asli Pariaman pada awalnya namun muncul kemudian dan menjadi adat yang turun menurun yang sulit dihilangkan.³⁹

Uang hilang diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki biasanya dua minggu sebelum acara *baralek* pesta menurut perjanjian persetujuan kedua belah pihak. *Uang hilang* menjadi daya tarik tersendiri bagi laki-laki di Nagari Malai V Suku Timur dibandingkan dengan *bajapuik*, karena *bajapuik* di kembalikan lagi kepada pihak keluarga perempuan. Dan juga tidak mengutungkan secara ekonomis. Seiring dengan masuknya nilai-nilai ekonomis dalam perkawinan, maka status sosial gelar, pangkat, gelar sarjana, dan status ekonomi lebih diperhitungkan.

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terhadap permasalahan yang penulis kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas mengenai skripsi ini. Namun pokok pembahasannya berbeda dengan yang penulis bahas, diantaranya yaitu:

1. Ririanty Yunita. Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2012 telah menulis jurnal yang berjudul "*Uang Japuik*" dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung" fokus penelitian dari jurnal ini adalah mengetahui persepsi

Ibid hal 31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang rantau dari Padang Pariaman mengenai *uang japuik*, apakah para perantau tersebut mempunyai persepsi yang berbetuk positif ataupun negative mengenai *uang japuik* di Bandar Lampung. Penelitian ini termasuk kepada jenis penelitian lapangan. Data yang diperoleh dari 92 responden maka diperoleh responden yang termasuk dalam kategori rendah persepsinya mengenai *uang japuik* sebanyak 7 responden atau 8%. Responden ini mempunyai persepsi negatif mengenai *uang japuik*. Sebanyak 85 responden atau 92% responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*. Responden ini mempunyai persepsi positif mengenai *uang japuik*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah persepsi para perantau asal Kabupaten Padang Pariaman mengenai tradisi pemberian *uang japuik* dalam adat perawinan Padang Pariaman di kota Bandar Lampung, termasuk persepsi positif karena sebagian besar responden termasuk dalam kategori tinggi dalam mempersepsikan *uang japuik*.⁴⁰

2. Savvy Dian Faizzati, "Tradisi *Bajapuik* dan Uang Hilang Pada Perkawinan Adat Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang Dalam Tinjauan „Urf” Pada Tesis ini membahas mengenai prosesi tradisi *bajapuik* serta bagaimana bentuk dan konteks Uang Hilang yang terdapat dalam tradisi *bajapuik* yang dilakukan oleh masyarakat perantauan Padang

Ririanty Yunita, "Uang Japuik dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung", Penelitian Kebudayaan, Volume. IV No. 2, (2012): hal .15.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pariaman di Kota Malang. Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu sama-sama mengangkat tema tentang perkawinan dan tradisi *bajapuik*. dan juga kedua penelitian ini sama-sama menggunakan tinjauan Urf dalam meneliti tentang tradisi tersebut. Serta sama-sama menggunakan metode kualitatif dengan menekankan kepada pendekatan lapangan dan observasi untuk proses pengambilan data. Sedangkan perbedaannya yaitu bahwa penelitian ini juga berfokus mengkaji dan meneliti berkenaan dengan istilah uang ilang sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis hanya berpatok kepada tradisi *bajapuik* secara umum tanpa meneliti secara mendalam berkenaan dengan Uang ilang. dan juga perbedaan selanjutnya terletak di objek penelitian yang mana penelitian ini fokusnya adalah masyarakat Padang Pariaman perantauan di Kota Malang, sedangkan objek Penelitian yang dilakukan oleh penulis fokusnya adalah masyarakat perantauan Padang Pariaman yang terdapat di Kota Bengkulu yang mana terhimpun 19 ke dalam organisasi Persatuan Keluarga Daerah Piaman (PKDP) Kota Bengkulu.⁴¹

⁴¹ Savvy Dian Faizzati, "Tradisi Bajapuik dan Uang Ilang Pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan Urf", (Tesis: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2017), hal. 30.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penulis langsung terjun ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Yang berhubungan mengenai adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman. Alasan penulis memilih tempat ini dikarenakan banyak nya terjadi adat *bajapuik* tersebut, selain itu lokasi penelitian ini merupakan kampung halaman orang tua penulis, sehingga akan memudahkan untuk melakukan penelitian.

B. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Sebagai subjek dalam penelitian pelaksanaan adat *bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman yaitu tokoh adat, tokoh agama, dan pasangan suami istri yang melaksanakan adat *bajapuik*.
2. Objek penelitian adalah apa yang akan diteliti dalam penelitian ini. Sebagai objek dalam penelitian ini adalah pelaksanaan adat *bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

C. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan element yang akan di jadikan wilayah generalisasi element. Element populasi adalah keseluruhan subjek yang



diukur, yang merupakan unit yang teliti. objek maupun subjek penelitian yang berada pada suatu topik penelitian dan memenuhinya syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian.

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan teknik *sampling*. Teknik *sampling* adalah suatu proses pengambilan sebagian anggota populasi untuk menentukan anggota sampel. Di sini penulis menggunakan teknik yang disebut teknik *total sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Adapun jumlah Sampel dalam penelitian ini sebanyak 9 orang yaitu terdiri dari 2 orang tokoh adat, 1 orang tokoh agama, dan 6 orang yang melakukan adat pernikahan *bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur pada tahun 2021-2022 yang dijadikan sebagai informan penelitian.⁴²

D. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Data Primer, yaitu data yang di peroleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁴³ Data primer di peroleh dari wawancara secara langsung dengan masyarakat Nagari Malai V Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman.

⁴² Sudaryono, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), Cet. Ke-1, hal. 175.
⁴³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), Cet. 6, hal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.⁴⁴ Adapun bahan data sekunder pada penelitian adalah seperti buku-buku fikih, dan kitab-kitab lain yang berkaitan dan permasalahan yang diteliti seperti *fikih munakahat*, *khitbah* dan nikah

3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah subjek atau data data serta informasi dapat diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antara aspek dalam fenomen tersebut.⁴⁵ Atau kata lain observasi itu adalah sebuah kegiatan mengamati atau melihat secara langsung kejadian atau peristiwa di lapangan. Observasi yang dilakukan penelitian dalam hal ini adalah terjun langsung kelapangan untuk melihat peristiwa dan ikut serta dalam rangkaian acara *bajapuik* di Nagari Malai V Suku Timur.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Dapat disimpulkan bahwa wawancara

⁴⁴ *Ibid*, hal. 106.

⁴⁵ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara 2013), Cet 1, hal. 143.

adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung terhadap narasumber atau sumber data. Wawancara yang dilakukan penulis yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh penulis kepada bang Alfis dan ak Yulia orang yang melakukan *bajapuik*, bapak Buyung Intan dan Sopian tokoh adat dan bapak Bagindo Zabara (tokoh agama) mengenai masalah yang akan diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Dengan kata lain berarti dokumen adalah pengambilan data melalui dokumen tertulis, bergambar maupun yang berbentuk elektronik dari sebuah lembaga. Dokumen ini diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain agar menjadi lengkap dalam penulisan penelitian ini. Teknik ini dilakukan dengan cara melihat dokumen arsip yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian seperti berupa arsip data yang di peroleh dari kantor Nagari Malai V Suku Timur, yaitu berupa profil lengkap Nagari Malai V Suku Timur.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, data yang muncul lebih banyak berwujud kata-kata, bukan angka. Maka analisis data adalah proses Menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, selama peneliti melakukan penelitian di Nagari Malai V Suku Timur, dengan cara menjabarkannya, memilih mana



yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami diri sendiri maupun orang lain.

G. Metode Penulisan

1. Metode Deskriptif Analitis

Metode deskriptif analitis yaitu dengan jalan mengemukakan data-data yang di perlukan apa adanya, lalu dianalisa sehingga dapat disusun menurut kebutuhan yang di perlukan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini mengumpulkan data data atau materi tentang adat *bajapauik* pada pernikahan adat menurut tinjauan hukum Islam.

2. Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu penulis mengungkapkan data umum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian di adakan analisis sehingga dapat diambil kesimpulan secara khusus.⁴⁶ Dalam penelitian ini meneliti beberapa masalah kemudian melakukan analisa tentang masalah tersebut dan menarik hasil dari masalah tersebut.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di Nagari Malai V Suku Timur mengenai pelaksanaan *bajapuik* pada pernikahan adat di Pariaman maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut sebelumnya, maka dalam bab ini penulis akan menarik kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan:

1. Pelaksanaan adat *bajapuik* menjadi suatu keharusan yang dilakukan masyarakat di Nagari Malai V Suku Timur saat akan dilaksanakan Pernikahan karna ini telah menjadi kebiasaan dari nenek moyang terdahulu dan adat *bajapuik* (menjemput) mengandung makna saling menghargai antara pihak keluarga perempuan dengan pihak keluarga pihak laki-laki. Jika di umpamakan pihak keluarga laki-laki dihargai dalam bentuk *bajapuik*, maka sebaliknya pihak keluarga perempuan dihargai dengan uang atau emas yang dlebihkan nilainya dari *bajapuik*.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam adat *bajapuik* ini adat *bajapuik* dianggap tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dikarenakan *bajapuik* tidak sama dengan mahar, yang mengharuskan perempuan membayar mahar kepada laki-laki. di samping untuk melaksanakan adat *bajapuik* yang dianggap hanya sebagai hadiah pernikahan, masyarakat laki-laki di Nagari Malai V Suku Timur tetap membayarkan mahar sesuai dengan ajaran Islam kepada perempuan. *Bajapuik* bukan menjadi wajib nikah melainkan suatu



kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga untuk dibayarkan dalam suatu pernikahan.

5. Saran

Dari penelitian diatas, maka penulis akan menguraikan beberapa saran dari hasil penelitian saat ini sebagai berikut:

1. Sebagai penulis saya berharap agar kedepannya adat ini tetap berjalan seperti biasanya dan juga perlunya mensosialisasikan dan menerapkan adat *bajapuik* dalam pernikahan di Nagari Malai V Suku Timur karena tradisi ini mengandung banyak pesan moral untuk tuan rumah maupun masyarakat yang berada dilingkungan tuan rumah.
2. Bagi masyarakat umum, hendaknya tidak berpandangan negatif terlebih dahulu tentang adat *bajapuik* ini sebelum mengetahui makna di balik adat ini, karena hakikatnya dibalik ada nya adat adalah demi kesejahteraan manusia termasuk juga adat *bajapuik* yang berlaku pada masyarakat Pariaman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
1. Al-Shan'any, *Subul al Salam*, juz 3 kairo Dar Ihya Al-Turats Al-Araby, 1379 M/1980 M.
- Al-Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Al-Shan'ani Muhammad bin Ismail Al- Amir, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, Jakarta: Darus Sunnah, 2017.
- Azzam, Abdul Muhammad Azzam. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Azzam, Abdul Muhammad Azzam dan Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*, Terj. Majid Abdul Khon, Jakarta: Amzah, 2015.
- Azwar dan Welhendri. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*. Yogyakarta, 2001.
- Az-Zuhaili Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 9 Beirut: Dar Al-Fikr, 1997.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori Dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1989.
- Hadist Al-Bukhari (5421) dan Muslim (1421). Muhammad bin Ismail Al-Amir Al-Shan'ani, *Subulus Salam-Syarah Bulughul Maram*, Jilid III, (Jakarta: Darus Sunnah, 2017), hal. 262.
- Hakimy Idrus. *Pokok-Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*, Bandung: Remaja Karya, 1978.
- Hijratul Muslim. *Kedudukan Uang Jemputan dalam Perkawinan Adat Bajapuik Pada Masyarakat Minangkabau Pariaman Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Jakarta: PT Grafindo Jaya, 2016.
- Jamil, Ahmad. *Al-Fath Fiqih*, Gresik: CV. Putra Kembar, 2008.
- Mahmud Syaikh Al-Mashri, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2012.
- Mukhtar Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.
- Mutia, Riza. *Upacara Adat Perkawinan di Padang Pariaman*, Padang: Pemuda Bersatu Sumatera Barat, 2000.



- Navis, A.A. *Alam Berkembang Jadi Guru Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Jakarta: Grafiti Pers, 1984.
- Chidiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, ctt ke-2, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Himamul, Fazil. "Al-Adah Muhakkamah, Al-Adah dan Urf Sebagai Metode Istihsat Hukum Islam", Porsiding Halaqoh Nasional dan Seminar Pendidikan Fakultas Tarbiyah dan keguruan, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2017.
- Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Silalahi Ramot. *Pola Hubungan Kekerabatan Masyarakat Padang Pariaman dalam Upacara Perkawinan*, Padang: Jaya Baru, 2000.
- Alamet, Abidin dan Aminudin. *Fiqih Munakahat I*, Jakarta: Pustaka Setia, 1999.
- Soerjono, Lihat Wignjodipoere. *Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Gunung Agung, 1988.
- Sulaiman, Rasjid. *Fiqih Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Suwartono, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Andi, 2014.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Walhendri, Azwar. *Matrilokal dan Status Perempuan dalam Tradisi Bajapuik*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Wulansari, Dewi. *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Dian, Savvy Faizzati. "Tradisi Bajapuik dan Uang Ilang pada Perkawinan Masyarakat Perantauan Padang Pariaman di Kota Malang dalam Tinjauan Urf", UIN Maulana Malik Ibrahim, (2017): hal. 30.
- Faiz, Wafa Ridho Himamul. "Status Pengikat dalam Khitbah Studi Komparatif Pendapat Madzhab Syafi'i dan Madzhab Hanafi." dalam hukum Islam Volume VI No. 1, (2021): hal. 57.
- Sahbani, Fazira. Tinjauan Tentang Upacara Adat Perkawinan dan Tata Rias Pengantin di Kecamatan VII Koto Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman, UNP Volume 15 No. 1, (2017): hal. 13.



UIN SUSKA RIAU

Yunita, Ririanty. "Uang Japuk dalam Adat Perkawinan Padang Pariaman di Bandar Lampung." Penelitian Kebudayaan, Volume. IV No. 2, (2012): hal.15.

Website

Syahrian, Buletin Nagari Malai V Suku Timur, di akses di:
<https://id.scribd.com/document/445997449>


Widhianningsih, Hadis tentang Pernikahan, di akses di:
<https://kalam.sindonews.com/read/74866/721592546812>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Adat Ung Japuk Dalam Pernikahan Menurut Tinjauan Hukum Islam** (Studi kasus di Nagari Malai V Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman) yang ditulis oleh:

Nama : Vicky Alhadi
 NIM : 11920112598
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 3 Juli 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Gedung Dekanat Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 6 Juli 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Suhayib, M. Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M. Si

Penguji I
Dr. Arisman, M. Sy

Penguji II
Ahmad Mas'ari, SH.I., MA. Hk

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si
 NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Journal of Sharia and Law

Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Pengelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Vicky Alhadi
 Email : vickyalhadi1122@gmail.com
 Judul Artikel : Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam

Pembimbing I : **Dr.H. Ahmad zikri, S.Ag.,MH**
 Pembimbing II : **Dr. Hendri K, M. Si**

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juni 2023
 An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH
 NIP/NIK. 199110162019031014



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3566/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 April 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Vicky Alhadi
NIM : 11920112598
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Desa Malai Lima Suku Timur,
Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:Bajapuk Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa
Malai Lima Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



... M. Agf
19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/55692
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/3566/2023 Tanggal 10 April 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : VICKY ALHADI |
| 2. NIM / KTP | : 11920112598 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : BAJAPUIK PADA PERNIKAHAN ADAT MENURUT TINJAUAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA MALAI LIMA SUKU TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN) |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA MALAI LIMA SUKU TIMUR KECAMATAN BATANG GASAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 12 April 2023



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
 Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



2. Dilarang mengemukakan dan memperbarik sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutian hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutian tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jln.Setia Budi No.15 Padang Telp. 0751-811341, 811343 Fax. 0751-811342
<http://dpmptsp.sumbarprov.go.id>

SURAT KETERANGAN
 Nomor : 570/575-Periz/DPM&PTSP/V/2023

Rekomendasi Penelitian

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian;
 b. Bahwa sesuai konsideran huruf a diatas, serta hasil Verifikasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, berkas Persyaratan Administrasi Penelitian telah memenuhi syarat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian yang telah Dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Suska Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3566/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Mohon Surat Pengantar Izin Penelitian.

Dengan ini menerangkan bahwa kami memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

- Nama : Vicky Alhadi
 Tempat/Tanggal lahir : Bukittinggi, 27 Februari 2001
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Alamat : Jl. Kasuari Rt. 002 Rw. 013 Desa Sidomulyo Timur Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru
 Nomor Kartu Identitas : 1375032702010002
 Judul Penelitian : Bajapuk pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malai Lima Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman)
 Lokasi Penelitian : Desa Malai Lima Suku Timur Kecamatan Batang Gasan Kabupaten Padang Pariaman
 Jadwal penelitian : Mei s.d November 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / Lokasi Penelitian;
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan yang dapat mengganggu Kestabilan Keamanan dan Ketertiban di daerah setempat;
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Sumatera Barat melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat;
4. Bila terjadi penyimpangan dari maksud / tujuan penelitian ini, maka surat rekomendasi ini tidak berlaku dengan sendirinya.

Demikianlah Rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 11 Mei 2023

A.n. GUBERNUR SUMATERA BARAT
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
 2. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Adib Alifri, S.E., M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 19730413 199703 1 001
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSE



UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSE.





2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN BATANG GASAN
NAGARI MALAI V SUKU TIMUR

Jalan Sungai Sariak Malai – Sungai Geringging, Korong Malai Mudo Kode Pos 25562

Malai Mudo, 23 Mei 2023

Nomor : 000/018 /13.05.13.2003/V-2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau nomor: Un.04/F.I/PP.00.9/3566/2023 tanggal 10 April 2023 tentang Mohon Izin Riset dan meminta data atas nama :

Nama : Vicky Alhadi
 NIM : 11920112598
 Semester : VII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan tugas penelitian dengan judul **“Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malai Lima Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman”**.

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebaagaimana mestinya.





2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
KECAMATAN BATANG GASAN
NAGARI MALAI V SUKU TIMUR

Jalan Sungai Sariak Malai –Sungai Geringging, Korong Malai Mudo Kode Pos 25562

Malai Mudo, 23 Mei 2023

Nomor : 000/019 /13.05.13.2003/V-2023
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan surat keterangan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu nomor: 570/575-Periz/DPM&PTSP/V/2023 tentang Rekomendasi Penelitian dan meminta data atas nama :

Nama : Vicky Alhadi
 NIM : 11920112598
 Semester : VII (Delapan)
 Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiyah) S1

Menerangkan bahwa nama tersebut diatas telah selesai melakukan tugas penelitian dengan judul **“Bajapuik Pada Pernikahan Adat Menurut Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Malai Lima Suku Timur, Kecamatan Batang Gasan, Kabupaten Padang Pariaman”**.

Demikianlah Surat Keterangan Penelitian ini kami berikan kepada yang bersangkutan agar dapat dipergunakan sebaagaimana mestinya.

